

	STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PELAYANAN PUBLIK	No. Dokumen : SP-PTSP-01 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 31 Maret 2023
--	---	--

Unit Kerja : Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	A. Penanganan Pengaduan Langsung - Mengisi form pengaduan/keluhan (jika dilakukan langsung) - Melengkapi keterangan identitas diri (alamat, nomor kontak, dsb) - Melampirkan data atau fakta yang mendukung keluhan B. Penanganan Pengaduan Tidak Langsung - Menyampaikan Pengaduan melalui media online yang disediakan organisasi - Melengkapi keterangan identitas diri (alamat, nomor kontak, dsb) - Melampirkan data atau fakta yang mendukung keluhan	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja	
4.	Blaya/Tarif	Gratis	
5.	Produk Pelayanan	Solusi Pengaduan Masyarakat	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	(*) Pengaduan Langsung - Meja Pengaduan - Kotak Saran (*) Pengaduan Tidak Langsung - Telp : (0621) 440875 - Email : saranapengaduan.dmp2tspsergai@gmail.com - SMS / WA : 0813 7616 7600 - FB/IG : @dmpptspsergai - Website : dmpptsp.serdangbedagaikab.go.id - Surat Pengaduan : Jln. Negara KM.57 komplek Perkantoran Bumi Sergai No. 1 Sei Rampah	



Sei Rampah, 31 Maret 2023
Kepala Dinas DPMPTSP
Kabupaten Serdang Bedagai

(Signature)
Reza Firmansyah, S.T
NIP. 19810722 200604 1 002